



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KESRA/B/06
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : PENERBITAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
- 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 6 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan,Peraturan tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3 Kesehatan

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Dokumen permohonan yang bersangkutan
- 4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
 - 2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar
- Registrasi permohonan izin
 - Entry/ up date data sistem pelayanan perizinan
 - Pemotoran surat izin
 - Asip izin yang sudah diterbitkan
 - Laporan bulanan